

OPERATOR – JDIH

2022

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 1 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dan menyempurnakan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab maka KPU Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008 ; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010, Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 2 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Perkominfo No. 1 Tahun 2010; Kpt. KPU RI No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt. KPU RI No. 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU RI No. 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang penunjukan Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 beserta tugasnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2022